



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **R O S I T A H . S I T U M O R A N G**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD LAMTAMA				
b. Alamat	DESA URAT TIMUR				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	SUMATERA UTARA				
f. Kabupaten/Kota	SAMOSIR				
g. Kecamatan	PALIPI				
h. Kelurahan	URAT TIMUR				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah					
b. Tanggal					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	122				
d. Tanggal	11 04 2014				

Operator Dinas Pendidikan,

URAT TIMUR 8 APRIL 2015
 Kepala Sekolah,
Rosita H. Situmorang


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 122 TAHUN 2014**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“LAMTAMA”
DESA URAT TIMUR KECAMATAN PALIPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Desa Urat Timur Kecamatan Palipi dan ROSITA H. SITUMORANG selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama lembaga “LAMTAMA”, Nomor : 02/PAUD/VII/2014.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAMTAMA dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku;
- c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAMTAMA akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaarkan masyarakat;
- d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAMTAMA ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;

Memperhatikan

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD LAMTAMA** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Urat Timur Kecamatan Palipi.

Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola	:	ROSITA H. SITUMORANG
Alamat	:	Desa Urat Timur
Kecamatan	:	Palipi
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara

Kedua

: Penyelenggaraan **PAUD LAMTAMA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.


Ketiga

: Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal // April 2014**



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati dan Wakil Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Palipi
10. Kepala UPTD Palipi – Sitio-tio
11. Kepala Desa Urat Timur
12. Penyelenggara